

D O K U M E N

**PERATURAN DESA CIKITU
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH DESA CIKITU
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**
ALAMAT JL. CIKITU-PANGGILINGAN NO. 01 KODE POS 40385 BANDUNG



**KEPALA DESA CIKITU
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIKITU
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIKITU
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKITU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikitu Tahun 2016-2021, setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014, tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
11. Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 6).
12. Peraturan Deesa Cikitu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-sul dan Kewenangan berskala lokal Desa, (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 1;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA CIKITU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA CIKITU TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun atau sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa definitif.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa Cikitu Tahun 2019 meliputi :

- a. memudahkan sinkronisasi antar penyelenggara pemerintahan di Desa dan Kecamatan juga untuk digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD Bandung melalui Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa); dan
- b. tersedia dokumen perencanaan tahunan Desa yang akan menjadi acuan bagi penyusunan APB Desa Tahun 2019.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2019 meliputi :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pemerintah daerah dan desa;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa; dan
- e. menjamin terciptanya pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKP Desa Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RKP Desa meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu Tahun 2019.

B. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu Tahun 2019.

C. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu Tahun 2019 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

D. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu Tahun 2019.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Memuat sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu Tahun 2019.

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Umum Desa

Menjelaskan tentang kondisi terkini Keadaan Desa berdasarkan Data Demografi dan Data Monografi

B. Penyelesaian Data Desa

Menjelaskan tentang kondisi terkini Keadaan Desa berdasarkan Data Statis.

C. Keadaan Ekonomi dan Sosial

Menjelaskan tentang kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Pendapatan Desa

- Menjelaskan tentang kondisi terkini Pendapatan Desa.
- B. Belanja Desa
Menjelaskan tentang kondisi terkini Pendapatan Desa.
- C. Pembiayaan Desa
Menjelaskan tentang kondisi terkini Pembiayaan Desa.

BAB IV. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintah Desa Tahun Sebelumnya.
- B. Bidang Pembangunan Desa
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Sebelumnya
- C. Bidang Pembinaan Masyarakat
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Tahun Sebelumnya
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya
- E. Masalah dan Tantangan Desa
Menjelaskan tentang Masalah dan Tantangan Pemerintah Desa dalam Pencapaian Target Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Sebelumnya

BAB V. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Cikitu tahun 2018 berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan berskala lokal Desa.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cikitu tahun 2019, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) RKP Desa Tahun 2019 dapat diubah dalam hal:
 - a. belum ditetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- c. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa Tahun 2019 dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa Tahun 2019 dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa Tahun 2019 yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;

Pasal 9

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Cikitu
pada tanggal : 28 September 2018

KEPALA DESA CIKITU,



ADE HUSEN

Diundangkan di : Cikitu
pada tanggal : 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA CIKITU



YOGI PADILAH

LEMBARAN DESA CIKITU TAHUN 2018 NOMOR 4



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PACET
DESA CIKITU**

Jln Cikitu-Panggilingan No 01 Kode pos 40385

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RKP-Desa)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2018 di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 September 2018
Jam : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Cikitu

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Raperdes RKP Desa TA 2019
2. Pembahasan Program Prioritas Kegiatan Pelaksanaa Pembangunan Tahun 2019
3. Pembahasana pagu Indikatif Pembangunan Tahun 2019

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pemimpin Rapat : H Asep Syafaat dari BPD
2. Sekretaris Notulen : Yogi Padilah dari Pemdes
3. Narasumber : 1. Ade Husen dari Pemdes
4. Narasumber : 2. dari
5. Narasumber : 3. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Penetapan Perdesa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RKP Desa TA 2019
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa TA 2019
3. Penetapan prioroitas kegiatan Pembangunan Tahun 2019
4.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikitu, tanggal September 2018

Pimpinan Musrenbang



H ASEP SYAFAAT

Notulen/Sekretaris



YOGI PADILAH

Mengetahui
Kepala Desa



ADE HUSEN

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

R I S A L A H
MUSYAWARAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA CIKITU TAHUN 2018
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG

Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018
Jam : 14.00 wib
Tempat : Balai Musyawarah Desa Cikitu
Acara : Musdes RKP Desa Tahun 2019

Susunan Acara : Pembukaan
Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
Sambutan :
Kepala Desa Cikitu
Ketua BPD
Ketua Tim Musrenbang Kec. Pacet
Tanya Jawab
Do'a / Tutup

Peserta Rapat : Pemerintah Desa
Ketua BPD dan anggota
Ketua LPMD dan Sekretaris
Para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat
Ketua MUI Desa
Tim Penggerak PKK Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Materi : 1. Pembahasan Raperdes RKP Desa TA 2019
2. Pembahasan Program Prioritas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019
3. Pembahasana pagu Indikatif Pembangunan Tahun 2019

Hasil Rapat : Berdasarkan hasil Rapat dan kesepakatan bersama, setelah melihat meninjau dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2019
1. Penetapan Perdes RKP Desa TA 2019
2. Penetapan prioroitas kegiatan Pembangunan Tahun 2019

Demikian risalah ini kami buat dengan sebenarnya, atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kepentingan bersama. Agar maklum dan untuk dijadikan bahan selanjutnya.-

KEPALA DESA CIKITU



ADE HUSEN

Cikitu, 25 September 2018
NOTULEN ,



YOGI PADILAH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIKITU
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG
Alamat : Jl In Cikitu-Panggilingan No. 01 Kode Pos 40385 Bandung

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIKITU KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 04 Tahun 2018

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIKITU
TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKITU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikitu Tahun 2016-2021, setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014, tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
11. Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikitu Tahun 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Persetujuan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disetujui di Desa Cikitu

pada tanggal 27 September 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA .CIKITU**

Ketua,



H. ASEP SYAFAAT